



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO

NOMOR: 230/PL.02.2-Kpt/3512/KPU-Kab/VIII/2020

TENTANG

PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SAIFUL ANWAR MALANG UNTUK
MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN
BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI CALON BUPATI DAN CALON
WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN
SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO,

Menimbang : Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 5 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020, maka perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo tentang Penunjukan Rumah Sakit Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Dalam Pemilihan Bupati Dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali

diubah . . .

- diubah, terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6512);
2. Undang-Undang Nomor 7 tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 826) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 159);
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi . . .

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Bab III poin D dan E
 2. Hasil koordinasi persiapan pemeriksaan kesehatan Pemilihan Serentak 2020 bersama IDI, HIMPSI dan BNN Wilayah Provinsi Jawa Timur tanggal 18 Agustus 2020;
 3. Surat Ikatan Dokter Indonesia Wilayah Jawa Timur Nomor : 290/Sek/IDI-WJ/VIII/2020 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit tanggal 19 Agustus 2020;
 4. Surat Komisi Pemilihan Umum Provinsi Jawa Timur Nomor : 117/PL.02-SD/35/Prov/VIII/2020 Perihal Rekomendasi Rumah Sakit tanggal 24 Agustus 2020;

5. Berita Acara . . .

5. Berita Acara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo Nomor : 67/PP.05.3-BA/3512/KPU-Kab/VIII/2020 tanggal 25 Agustus 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SITUBONDO TENTANG PENUNJUKAN RUMAH SAKIT UMUM dr. SAIFUL ANWAR MALANG UNTUK MELAKSANAKAN PEMERIKSAAN KESEHATAN JASMANI, ROHANI DAN BEBAS PENYALAHGUNAAN NARKOTIKA BAGI CALON BUPATI DAN CALON WAKIL BUPATI DALAM PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI KABUPATEN SITUBONDO SERENTAK LANJUTAN TAHUN 2020

KESATU : Menetapkan Penunjukan Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang Untuk Melaksanakan Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika Bagi Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020.


KEDUA : Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang, dalam melakukan pemeriksaan kesehatan terhadap kemampuan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkotika calon Bupati dan calon Wakil Bupati Dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020 agar memperhatikan Surat Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 231/PL.03.1-Kpt/06/KPU/XII/2017 Tentang Petunjuk Teknis Standar Kemampuan Jasmani dan Rohani serta Standar Pemeriksaan Kesehatan Jasmani, Rohani dan Bebas Penyalahgunaan Narkotika dalam Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Dan/Atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota.

KETIGA . . .

- KETIGA : Penunjukan sebagaimana dimaksud dalam Diktum PERTAMA dapat diikat dengan kerjasama antara Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Situbondo dengan Rumah Sakit Umum dr. Saiful Anwar Malang.
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul berkenaan dengan pelaksanaan pemeriksaan kesehatan kemampuan jasmani, rohani dan bebas penyalahgunaan narkoba Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati dalam Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Situbondo Serentak Lanjutan Tahun 2020. Sebagaimana dimaksud Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Situbondo untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Tahun 2020.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Situbondo
pada tanggal 25 Agustus 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN SITUBONDO,



MARWOTO